

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Parkir

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.²⁶

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi pertambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul dibanyak tempat. Kebijakan manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.²⁷

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.12

²⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, (Jakarta : Maret, 2015)h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut statusnya parkir dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Parkir umum, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Parkir khusus, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
- c. Parkir darurat adalah perparkiran yang berada ditempat-tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik atau penguasaan pemerintah daerah atau swasta, karena kegiatan insidental.
- d. Taman parkir adalah suatu areal/bangunan perparkiran yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.
- e. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin pemerintah daerah.

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara.²⁸

Perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan

²⁸ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008)h.48

yang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1999).

Pada umumnya semakin searah dengan pergerakan menuju pusat kota akan semakin banyak menemukan hambatan-hambatan. Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998).

- a. Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
- b. Mengurangi kecelakaan, Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.
- c. Memelihara benda sejarah, sekira berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.
- d. Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat.²⁹

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk mengatasi pergerakan kendaraan yang mampu dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komperensif dan terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi

²⁹ *Ibid*, h.17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (On Street Parking) menjadi parkir di luar jalan (Off Street Parking).³⁰

Retribusi parkir sebagaimana halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³¹

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan undang-undang tentang Pajak Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.³²

Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan

³⁰*Ibid*, h.18

³¹Mardiasmo, *Perpajakan Revisi 2011*, (Yogyakarta : Andi, 2011)h.15

³²Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)h.49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan secara efektif maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perparkiran melalui retribusi parkir tersebut.

Semangat yang menggebu-gebu dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi memaksa daerah untuk mandiri karena pembiayaan/pengeluaran rutin daerah harus ditopang oleh penerimaan daerahnya sendiri, sehingga bagi daerah yang sumber dayanya kurang menunjang, pelaksanaan otonomi akan terasa berat. Beban yang dimaksud, misalnya pajak dan retribusi yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan daerah dan masyarakat setempat, untuk dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemanfaatan dari pajak dan retribusi parkir di daerah mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga secara efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan fasilitas parkir. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.³³

Pemerintah daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan perparkiran diwilayahnya, yang pada hakekatnya merupakan bagian dari kegiatan pelayanan umum. sebagai imbalan penyelenggaraan pelayanan umum dimaksud, pemerintah daerah memiliki hak menerima dana dari masyarakat berupa retribusi/sewa dan pajak sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.³⁴ Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan parkir baik itu tempat parkir umum ataupun tempat parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengatur, pengawasan, pengelolaan, dan pengendalian terhadap penggunaan tempat parkir tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota.

Penitipan yang terjadi antara pihak pengelola parkir dengan konsumen parkir termasuk penggolongan penitipan barang yang sejati. Penitipan

³³ SK Mendagri No. 43 Tahun 1980 *Tentang Pengelolaan Perparkiran Di Daerah*

³⁴ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1988; *Retribusi/Sewa Dan Pajak Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan tersebut dalam penitipan dengan sukarela karena penitipan terjadi dengan sepakat timbal balik antara pihak pemilik kendaraan dengan pihak pengelola parkir. Pengelola parkir sebagai yang menerima titipan memiliki kewajiban-kewajiban

Pengecualian terhadap kewajiban tersebut adalah bahwa pengelola parkir bertanggung jawab tentang peristiwa yang tidak disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian kendaraan yang dititipkan. Bahkan dalam hal ini yang terakhir pengelola parkir tidak bertanggung jawab jika kendaraan tersebut juga akan musnah seandainya telah berada di tangan pemiliknya. (Pasal 1708 KUHPerdara).

Larangan-larangan bagi pengelola parkir dalam perjanjian penitipan barang ini adalah:

1. Mengelola parkir tidak diperbolehkan mempergunakan kendaraan yang dititipkan untuk keperluan sendiri, tanpa izin dari orang yang menitipkan kendaraan tersebut, yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan. (Pasal 1712 KUHPerdara).
2. Pengelola parkir tidak diperbolehkan mengembalikan kendaraan yang diparkir di area parkirnya kepada orang lain selain orang yang menitipkan kendaraan tersebut atau kepada orang yang diatas namanya penitipan tersebut telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali kendaraan tersebut (Pasal 1719 KUHPerdara).

Pusat kota selalu akan menjadi kawasan penarik perjalanan, yang berpotensi menimbulkan banyak masalah di bidang lalu lintas termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadaan dan penggunaan fasilitas parkir yang tidak merata dan terbatas. Pada kondisi demikian manajemen parkir dapat menjadi cara yang efektif bagi pemerintah kota untuk mengurangi beban lalu-lintas dan emisi udara yang ditimbulkan kendaraan yang masuk kepusat kota. Praktis, kota-kota di Indonesia menghadapi masalah rumit peparkiran yang harus segera dibenahi. Kebutuhan parkir meningkat, namun penerapan manajemen parkir saat ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. *Toolkit* ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mengaktifkan pemerintah kota dalam menangani masalah parkir dan menerapkan manajemen parkir yang tepat.³⁵

Akan tetapi pengawasan dalam parkir ini tidak terlepas dari yang namanya Penertiban. Penertiban merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan sekelompok organisasi untuk memastikan apakah suatu tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana hak penyimpanan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Penertiban merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang diluar prosedur sebenarnya. Penertiban merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi.³⁶

Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya. Kebebasan individu yang tetap mempertahankan ketertiban adalah kebebasan yang selaras dengan tujuan hukum yakni suasana yang aman, tertib dan adil. Dalam hal ini kebebasan adalah bagian dari komplementer dengan ketertiban.

³⁵ibid, h11

³⁶ Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2000)h.125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum.³⁷

B. Parkir Menurut Undang-Undang

Pengertian Parkir secara umum adalah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam lalu-lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara.

Pasal 43

- 1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a) usaha khusus perparkiran; atau
 - b) penunjang usaha pokok.
- 3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2012)h.133-134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³⁸ Pada dasarnya, bicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya³⁹ harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:⁴⁰

1. Hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Sehubungan dengan pertanyaan Anda, fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan.⁴¹

³⁸Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

³⁹Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁴⁰Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁴¹Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 44.

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

1. rencana umum tata ruang;
2. analisis dampak lalu lintas; dan
3. kemudahan bagi Pengguna Jasa.⁴²

Jadi, perlu dilihat kembali apakah penyelenggaraan parkir pada bahu jalan itu memang diselenggarakan di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan atau tidak. Jika memang telah sesuai aturan, maka pengendara yang memarkir mobilnya di tempat yang telah ditentukan itu tidak melanggar hukum.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir.⁴³ Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang ada rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir.

Parkir Kendaraan di jalan juga harus dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.⁴⁴

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang* □ *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pasal 43-44

⁴³Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁴⁴Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar tata cara berhenti dan Parkir dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴⁵

Selain itu, jika pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir.⁴⁶

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan itu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁴⁷

Badan jalan merupakan salah satu ruang manfaat jalan. Badan jalan ini meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.⁴⁸

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain

⁴⁵Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁴⁶Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dan penjelasannya

⁴⁷Pasal 298 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁴⁸Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 *tentang Jalan*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan dalam keadaan darurat.⁴⁹

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.

Kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan atau barang.

C. Parkir Menurut Peraturan Daerah

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Juru Parkir adalah orang yang berhak melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir yang ditunjuk oleh Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di Tepi Jalan Umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian. Rambu Parkir adalah rambu yang berfungsi menentukan boleh atau dilarangnya seseorang pengguna kendaraan untuk memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah ditentukan.

Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir. Zona adalah pembagian atau pengelompokan wilayah parkir

⁴⁹Pasal 38 *PP Jalan dan penjelasannya*

tertentu berdasarkan karakteristik lalu lintas dan pola penyediaan parkir guna mengendalikan keinginan untuk parkir ditempat tertentu

Pasal 8

(1) Besaran retribusi pelayanan parkir untuk setiap kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut:

a. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 1 adalah:

- 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 4000,-
- 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 8000,-

b. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 2 adalah:

- 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 3000,-
- 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 5000,-

c. Tarif retribusi pelayanan parkir di zona 3 adalah:

- 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000,-
- 2) Kendaraan roda 4 : Rp. 2000,-
- 3) Kendaraan roda 6 atau lebih : Rp. 10.000,-

d. Tarif retribusi pelayanan parkir di jalan lokal dan jalan lingkungan adalah:

- 1) Kendaraan roda 2 : Rp. 1000,-
- 2) Kendaraan roda 4 atau lebih : Rp. 2000,-

Pasal 10

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 11

- (1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib memberikan SKRD atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau yang dipersamakan dengan itu.
- (3)Seluruh penerimaan Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- (4)Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1)Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Parkir dilakukan oleh Dinas melalui UPTD Parkir.
- (2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
 - b. Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir.
 - c. Peningkatan disiplin kepada juru parkir.
- (3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Mengawasi petugas parkir di lapangan
 - b. Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir.
 - c. Mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

D. Pengawasan Parkir

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan . Sedangkan menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sedangkan menurut Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.⁵⁰

Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa inggris disebut *controlling*. Sebagai contoh, yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam judul Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, adalah pengawasan dalam arti *controlling* itu. Ini adalah pengawasan dalam arti luas. Setiap manajer atau pimpinan organisasi, mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengawasan tersebut apabila ia ingin tugasnya berhasil dengan baik.

⁵⁰ Amran Sudi, Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai dua padanan, yaitu *pengawasan dan pengendalian*. Pengawasan disini adalah pengawasan dalam arti sempit, yang saya beri definisi sebagai : “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan , apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih “*focercful*” dari pada pengawasan, yaitu sebagai “segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya”.⁵¹

Jika pengertian norma pengawasan secara gratis besarnya telah dapat digambarkan dengan rumusan seperti tersebut diatas, maka untuk lebih dapat memahami wujud-wujud atau isi norma pengawasan tersebut, dibawah ini penulis kutipkan ketentuan tentang *Norma Umum Pengawasan* yang berlaku di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 116 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, sebagai berikut :

Norma Umum Pengawasan :

- a. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya.

⁵¹ Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, (Jakarta : PT. Sinar Grafiks, 1989) h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
- c. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan ditemukan, untuk mencegah berlanjutnya dan/atau penyimpangan.
- d. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi obyek pengawasan.

Norma Umum Pengawasan yang isinya dirumuskan dalam 4 (empat) ugeran atau patokan tersebut adalah merupakan bagian dari *Norma Pengawasan Umum*, yang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yakni :

- a. Norma Umum Pengawasan
- b. Norma Umum Pemeriksaan
- c. Norma Laporan

Adapun mengenai pengertian pengawasan umum kiranya sudah cukup jelas dari uraian dalam lab-lab terdahulu.⁵²

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Demikianlah batasan tentang

⁵² Sujamto, *Norma & Etika Pengawasan*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1989) h.19-20

pengawasan yang saya berikan dalam buku *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*.

Dari batasan tersebut di atas, jelaslah bahwa *tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya* tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak . Jika tidak sesuai dengan semestinya, yaitu standar yang berlaku bagi pekerjaan yang bersangkutan, disebut menyimpang atau terjadi penyimpangan. Dan pengawas yang baik harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari *kenyataan yang sebenarnya* yang dimaksud dalam batasan pengawasan tersebut. Apabil pengawas hanya mengetahui dan melaporkan terjadinya penyimpangan saja tanpa mengemukakan sebab-sebabnya, itu berarti bahwa pengawas hanya melaporkan sebagian dari kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi.

Jadi, jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut. Jadi, tidaklah benar jika dikatakan bahwa tujuan pengawasan adalah mencari (apa lagi mencari-cari) kesalahan. Sikap atau semangat pengawas yang benar, bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan mencari data tentang kenyataan yang sebenarnya mengenai obyek yang diawasi. Meskipun dalam kenyataannya data tentang kenyataan yang sebenarnya tersebut hamper selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan, tetapi hal itu tidak sengaja dicari.

Dalam melakukan tugasnya, seorang pengawas senantiasa menjumpai adanya kesalahan atau penyimpangan, meskipun ia tidak sengaja mencarinya. kesalahan atau penyimpangan itu ditemukan sebagai dari obyek yang diawasi. Atau tegasnya, kesalahan atau penyimpangan yang ditemukan itu adalah merupakan bagiandari kenyataan yang sebenarnya itu sendiri.⁵³

Kalau kita kembali melihat urgeran-urgeran yang tercakup dalam Norma Umum Pengawasan yang berlaku di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang di muka telah saya saja kutipanya, maka jelaslah bahwa urgeran-urgeran tersebut harus menyangkut pada permasalahan *bagaimana sebaiknya pengawasan itu harus dilakukan*. sedang etika pengawasan mestinya harus mempertanyakan hal-hal yang lebih jauh daripada itu ; termasuk pula nilai-nilai moral yang melandasi norma pengawasan tersebut.⁵⁴

Fungsi pengawasan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. George R. Terry dalam Winardi mengemukakan bahwa prinsip pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana . Sedangkan menurut Ulbert Silalahi, prinsip-prinsip pengawasan adalah (1) Pengawasan harus berlangsung terus-

⁵³ *Ibid*, h. 63-64

⁵⁴ *Ibid*, h.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan; (2) Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif; (3) Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (4) Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan; (5) Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna); (6) Pengawasan harus fleksibel; (7) Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and Objective Oriented*); (8) Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*; dan (9) Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*Corrective Action*).⁵⁵

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan terlebih lagi pekerjaan itu bersifat vital, biasanya selalu terdapat urutan atau tahapan kegiatan. Demikian pula dalam melaksanakan pengawasan, secara sistematis terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Menurut Manulang (Asrori, 2002: 43), langkah-langkah dalam melaksanakan pengawasan meliputi : (1) menetapkan alat pengukur (*standar*); (2) mengadakan penelitian (*evaluate*); (3) mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*). Sedangkan menurut Terry yang dialih bahasakan oleh Winardi mengemukakan bahwa dalam melakukan pengawasandi perlukan beberapa langkah sebagai berikut: (1) mengukur hasil

⁵⁵ *Ibid*, h.19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan; (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan); (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Menurut Asrori, ada lima langkah utama dalam melakukan pengawasan, yaitu:

1. Menetapkan tolok ukur, yaitu menentukan pedoman yang digunakan.
2. Mengadakan penilaian, yaitu dengan cara memeriksa hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai.
3. Membandingkan antara hasil penilaian pekerjaan dengan yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.
4. Menginventarisasi penyimpangan dan/atau pemborosan yang terjadi (bila ada)
5. Melakukan tindakan korektif, yaitu mengusahakan agar yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.⁵⁶

Pengawasan merupakan alat pengelolaan yang ampuh yang dapat digunakan untuk membantu pembuat kebijakan dan pengambil keputusan menelusuri dan membuktikan kemajuan suatu proyek, program, atau kebijakan yang diharapkan dapat mengukur tidak hanya didasarkan pada masukan (*input*) dan keluaran (*out-put*) tapi lebih pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Mekanisme/Pelaksanaan Pengawasan :

- a. Defenisi Konseptual : Mekanisme pengawasan adalah seluruh proses penilaian terhadap objek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk

⁵⁶ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 266-267

memastikan, apakah tugas dan fungsi objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Defenisi Operasional: Mekanisme pengawasan adalah skor yang diambil dari instrument tentang mekanisme pengawasan dan indikator-indikator: (1) Perencanaan, (2) Supervisi, (3) Pengumpulan dan penguji bukti, (4) Pengembangan temuan, dan (5) Dokumentasi.⁵⁷

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁷Koeswinarno, Efektivitas Metode Pengawasan Fungsional Bagi Kinerja Aparatur Kementerian Agama, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2013), h.8-19